


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB HARAPAN MAJU





KEPUTUSAN KEPALA PAUD HARAPAN MAJU

NOMOR: 3 /PAUD-HM/II/2024 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD HARAPAN MAJU

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD HARAPAN MAJU tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD HARAPAN MAJU

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD HARAPAN MAJU, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD HARAPAN MAJU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD HARAPAN MAJU

KEDUA

: TPPK PAUD HARAPAN MAJU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD HARAPAN MAJU

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD HARAPAN MAJU memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- I. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD HARAPAN MAJU memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA KEDUA dan KETIGA TPPK PAUD HARAPAN MAJU bertanggung jawab kepada Kepala PAUD HARAPAN MAJU
- : Koordinator TPPK PAUD HARAPAN MAJU menyampaikan laporan pelaksanaan KEENAM tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD HARAPAN MAJU dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan
- : Keputusan Kepala PAUD HARAPAN MAJU ini mulai berlaku pada tanggal KETUJUH ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Agung pada tanggal, 12 Februari 2024

KEPALA PAUD HARAPAN MAJU

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SASNI	Pendidik	Ketua
2.	DIKE YUNIARTI	Wali Murid	Anggota
3.	ALPINADI	Komite Sekolah	Anggota